PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
APLIKASI BANTUAN POLISI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI

Menimbang :
a. bahwa untuk melaksanakan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Polda Jambi dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa untuk memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas kepolisian secara cepat dan tepat melalui media sosial;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sesuai dengan yang dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Daerah Jambi tentang Aplikasi Bantuan Polisi;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI TENTANG APLIKASI BANTUAN POLISI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Daerah Jambi ini, yang dimaksud dengan:
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

2. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pemimpin Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.
3. Kepolisian Daerah Jambi yang selanjutnya disebut Polda Jambi adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Provinsi Jambi yang berada di bawah Kapolri.
4. Kepala Kepolisian Daerah Jambi yang selanjutnya disebut Kapolda Jambi adalah pemimpin Polri di daerah dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
6. Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
7. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
8. Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
9. Penyidik Pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat oleh Kapolri berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
10. Aplikasi Bantuan Polisi adalah penerapan pelayanan terhadap pengaduan masyarakat secara *online* dengan menggunakan *WhatsApp*.
11. *Link* (Hipertaut) adalah sebuah acuan dalam dokumen hiperteks ke dokumen lain atau sumber lain.
12. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu yang selanjutnya disingkat SPKT adalah tempat pelayanan terpadu dalam menerima laporan/pengaduan yang berada pada tingkat

kepolisian daerah/kepolisian resor/kepolisian sektor.

13. Pengadu adalah individu dan atau sekelompok orang yang melihat dan/atau mendengar dan/atau mengalami adanya ancaman gangguan Kamtibmas dan tindak pidana/pelanggaran.
14. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum yang berlaku terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya.
15. Pejabat utama yang selanjutnya disingkat PJU adalah pegawai negeri pada Polri yang memegang jabatan penting.

Pasal 2

Aplikasi Bantuan Polisi ini dilaksanakan dengan prinsip:

a. legalitas, yaitu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. efektif dan efesien, yaitu dilaksanakan dengan mudah, tepat, cepat, hemat waktu dan biaya;
c. akuntabel, yaitu dapat dipertanggung jawabkan secara hukum;
d. prosedural yaitu dalam pelaksanaan agar memperhatikan mekanisme, tata cara, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi;
e. professional yaitu dilaksanakan oleh personel Polri yang sudah dilatih;
f. humanis yaitu secara sopan, ramah, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia; dan
g. responsif yaitu secara cepat dan tanggap.

Pasal 3

Aplikasi Bantuan Polisi digunakan untuk:

a. menerima pengaduan dari masyarakat;
b. memudahkan masyarakat menyampaikan suatu kejadian dan permasalahan;
c. sumber informasi bagi petugas Polda Jambi; dan
d. mengontrol tindak lanjut pengaduan dari masyarakat.

Pasal 4

(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, disampaikan melalui *online* dengan menggunakan *WhatsApp* dan ditindaklanjuti oleh operator SPKT.
(2) Kontrol tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dapat dilihat dari *dashboard* Aplikasi Bantuan Polisi.
(3) *Dashboard* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat beberapa menu yang terdiri dari:
    a. grafik;
    b. kinerja;
    c. kontak pju;
    d. klasifikasi;
    e. perkara;
    f. status tindakan;
    g. dokumentasi tindak lanjut; dan
    h. analisa dan evaluasi.

Pasal 5

(1) Menu grafik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, berfungsi untuk menampilkan grafik berdasarkan status dan berdasarkan klasifikasi.
(2) Menu kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b, menampilkan daftar petugas yang menindaklanjuti laporan meliputi NRP, nama, kontak, pangkat dan jumlah pengaduan.
(3) Menu kontak PJU sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf c, menampilkan nama PJU, kontak dan Satker/Satwil.
(4) Menu klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, menampilkan klasifikasi perkara antara lain:
    a. SPAM;
    b. hoaks;
    c. pengaduan;
    d. informasi;
    e. saran;
    f. apresiasi;
    g. pertanyaan;
    h. kritik;
    i. laporan tidak bisa dikonfirmasi; dan
    j. laporan palsu.

(5) Menu perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e, menampilkan data laporan pengaduan yang masuk ke dalam aplikasi.
(6) Menu status tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f, menampilkan perkembangan laporan dengan status dalam proses dan laporan selesai.
(7) Menu dokumentasi tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g, berfungsi untuk menampilkan dokumentasi, bukti-bukti penanganan dan detail laporan penanganan.
(8) Menu analisa dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h, menampilkan hasil analisa dan evaluasi jajaran dalam beberapa periode meliputi Satker/Satwil, tindak lanjut, belum ditindak lanjut, indeks kepuasan masyarakat, selesai, dalam proses, jumlah dokumentasi, tidak ada dokumentasi dan aksi.

Pasal 6

Menu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolda Jambi ini.

Pasal 7

Mekanisme Aplikasi Bantuan Polisi meliputi:
a. masyarakat menyampaikan pengaduan melalui media sosial *WhatsApp*;
b. laporan pengaduan masuk ke dalam *dashboard* Aplikasi Bantuan Polisi;
c. operator merespons pengaduan yang masuk dari masyarakat;
d. operator menghubungi pengadu untuk memastikan kebenaran pengaduan yang diterima;
e. setelah operator mendapat kepastian atas kebenaran pengaduan yang masuk, maka operator akan mengirimkan nomor kode pengaduan;
f. operator meneruskan pengaduan kepada Kasatker/Kasatwil berupa isi pengaduan, nomor *WhatsApp* pengadu dan *link* (Hipertaut) tindak lanjut pengaduan masyarakat;

g. Kasatker/Kasatwil memerintahkan personil yang ditunjuk untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
h. personel yang ditunjuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
i. personel yang ditunjuk melaporkan hasil tindak lanjut pengaduan ke Operator Aplikasi Bantuan Polisi dengan mengisi hasil tindak lanjut melalui *Link* (Hipertaut);
j. operator mengisi dalam aplikasi bantuan polisi pada menu status tindakan laporan selesai;
k. kemudian operator mengirimkan notifikasi tindak lanjut bahwa pengaduan telah selesai diproses;
l. pengadu akan mendapatkan notifikasi tindak lanjut pengaduan; dan
m. setelah pengadu mendapatkan notifikasi, operator mengirimkan *Link* (Hipertaut) berisi indeks kepuasan masyarakat melalui *WhatsApp*.

Pasal 8

(1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Aplikasi Bantuan Polisi dilakukan dalam bentuk:
    a. laporan harian secara rutin yang dikirim oleh sistem; dan
    b. laporan bulanan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
    a. Kapolda;
    b. Wakapolda;
    c. Irwasda;
    d. Karoops; dan
    e. Kabidpropam.
(3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Ka SPKT.
(4) Laporan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kapolda Jambi ini.
(5) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaporkan kepada Kapolda oleh Ka. SPKT berupa rekapan data pengaduan masyarakat beserta tindak lanjutnya.

Pasal 9

Peraturan Kapolda Jambi ini mulai berlaku pada tanggal disahkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 September 2024

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI,

RUSDI HARTONO

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2024

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

LISTYO SIGIT PRABOWO

REGISTRASI SETUM POLRI TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA
KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG APLIKASI BANTUAN
POLISI

A. MENU GRAFIK

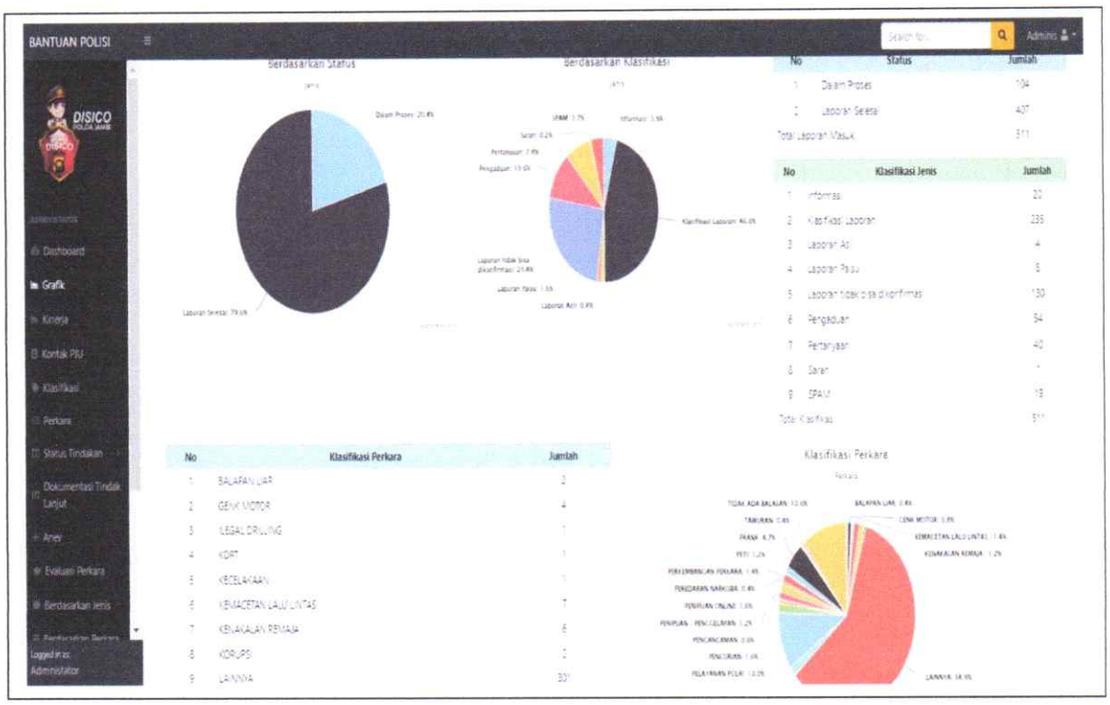

B. MENU KINERJA



C. MENU KONTAK PJU

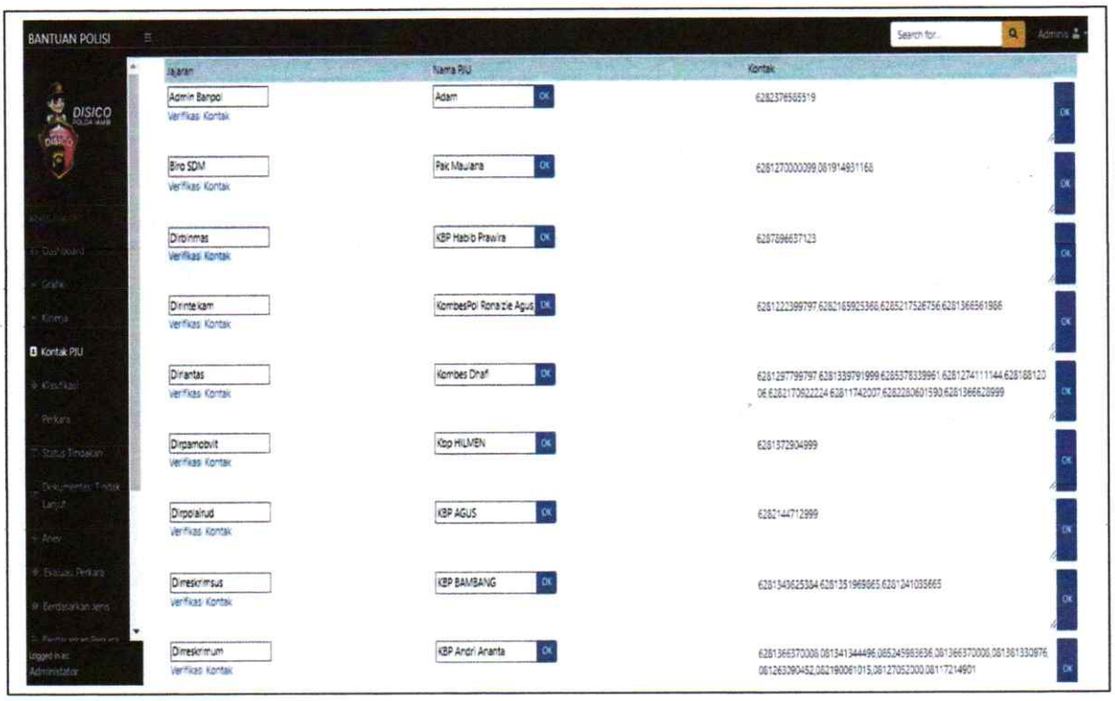

D. MENU KLASIFIKASI

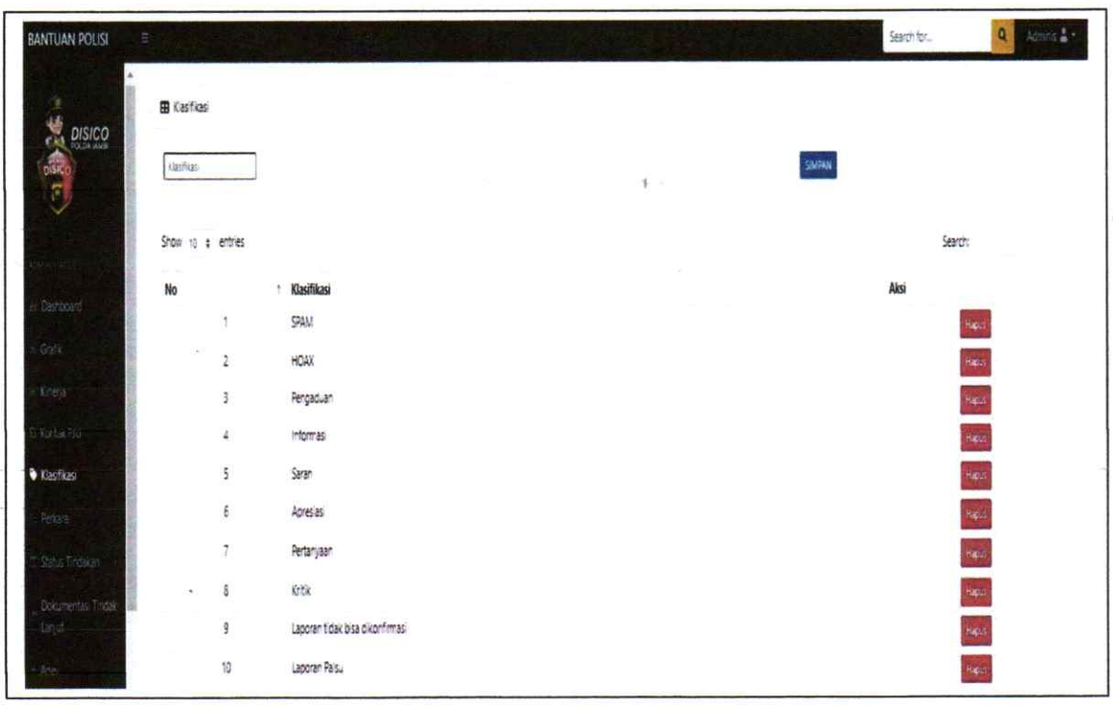

E. MENU PERKARA

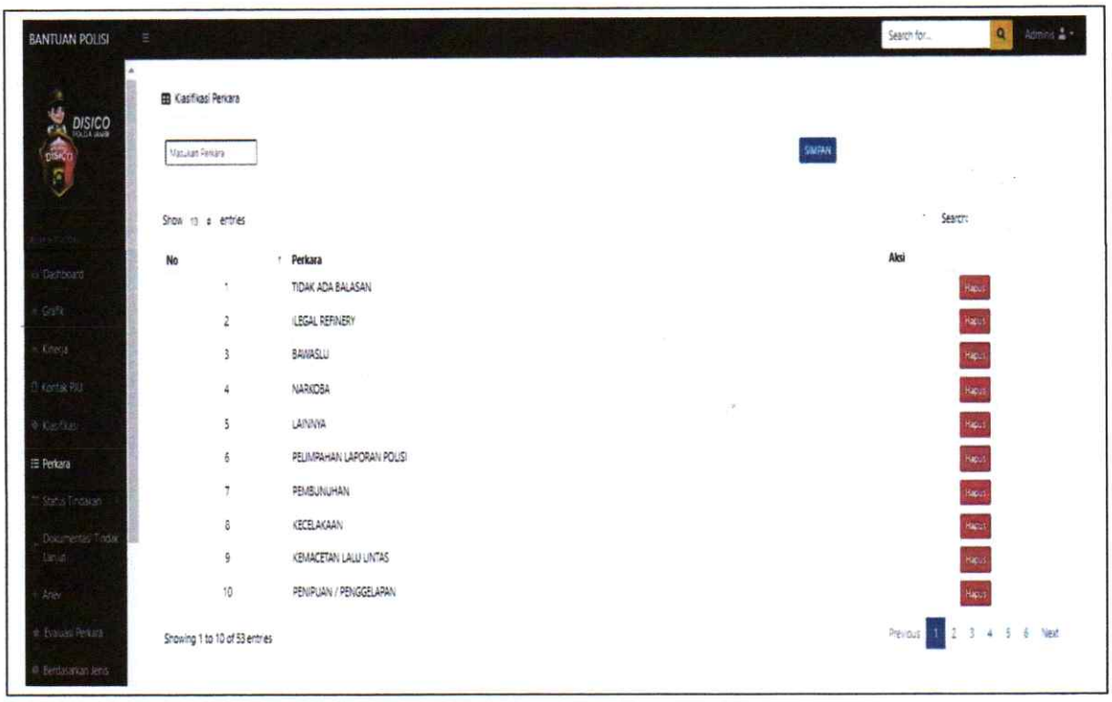

F. MENU STATUS TINDAKAN

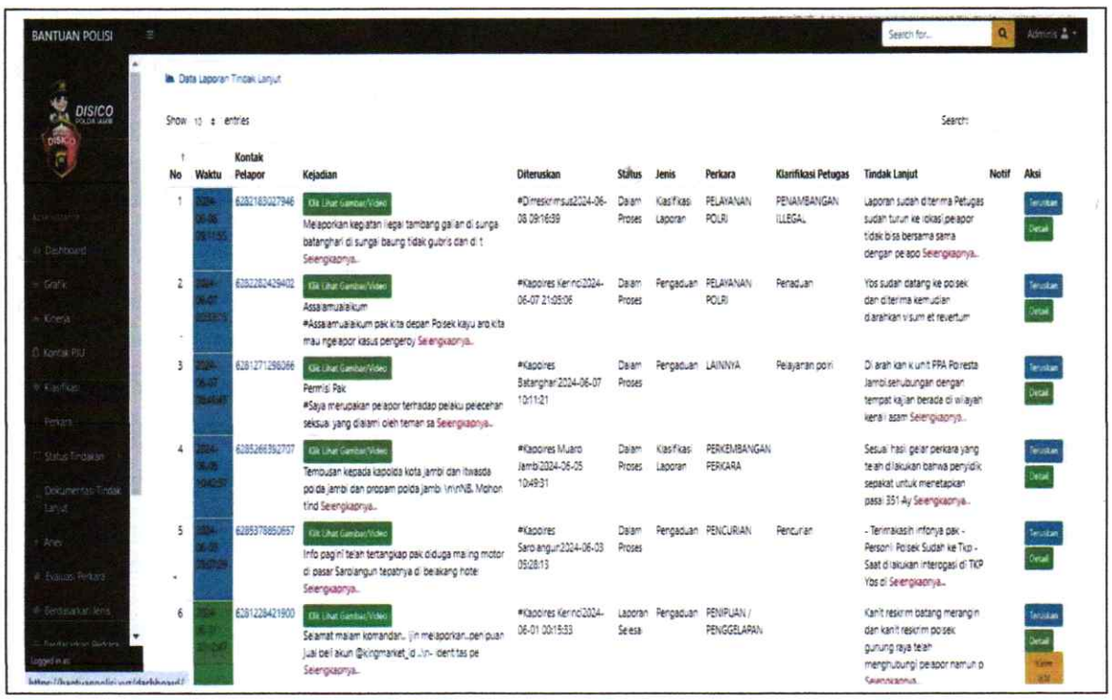

G. MENU DOKUMENTASI TINDAK LANJUT

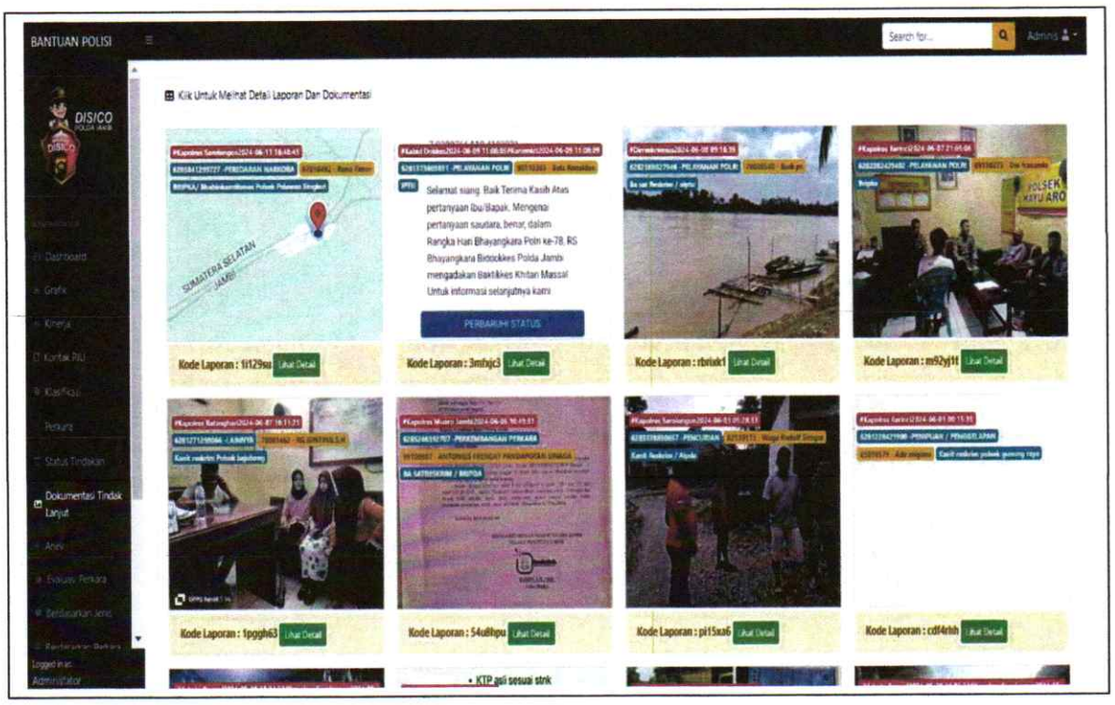

H. MENU ANALISIS EVALUASI



I. LAPORAN HARIAN

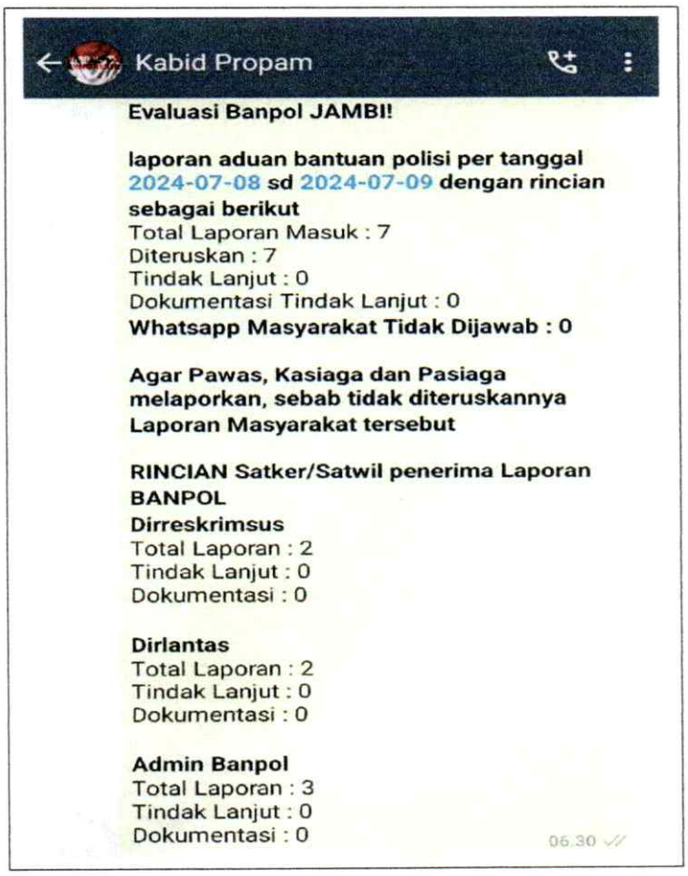
Kabid Propam

Evaluasi Banpol JAMBI!

laporan aduan bantuan polisi per tanggal 2024-07-08 sd 2024-07-09 dengan rincian sebagai berikut
Total Laporan Masuk : 7
Diteruskan : 7
Tindak Lanjut : 0
Dokumentasi Tindak Lanjut : 0
Whatsapp Masyarakat Tidak Dijawab : 0

Agar Pawas, Kasiaga dan Pasiaga melaporkan, sebab tidak diteruskannya Laporan Masyarakat tersebut

RINCIAN Satker/Satwil penerima Laporan BANPOL
Dirreskrimsus
Total Laporan : 2
Tindak Lanjut : 0
Dokumentasi : 0

Dirlantas
Total Laporan : 2
Tindak Lanjut : 0
Dokumentasi : 0

Admin Banpol
Total Laporan : 3
Tindak Lanjut : 0
Dokumentasi : 0

06.30

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 27 September 2024

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI,

RUSDI HARTONO